



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

pa.

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 123 TAHUN 1988**

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK BANTU-
AN PEMBANGUNAN PENUNJANGAN JALAN KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II (INPRES 6/1984 -
TAHUN ANGGARAN 1988/1989) KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa untuk dapat dicapai suatu harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong/rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan Proyek Inpres 6/1984 Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1988/1989 - dipandang perlu untuk segera ditunjuk dan ditetapkan Ketua dan Anggota Panitia Lelang Proyek dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
2. Bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Lelang.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I - Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan - dan Jembatan Kabupaten Daerah Tingkat II ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Maret - Tahun 1988 Nomor : 620/6391/021/1988 perihal Petunjuk Persiapan pelaksanaan Bantuan Penunjang Jalan Tahun 1988/1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELENG PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II (INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN 1988/1989) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat para pejabat yang nama dan Jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Lelang Proyek (Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II (Inpres 6/1984 Tahun Anggaran 1988/1989) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Panitia Lelang bertugas :

1. Menyiapkan dokumen dan persyaratan pelelangan ;
2. Menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan sarat - sarat untuk pemborongan/pembelian ;
3. Melaksanakan pembukaan surat penawaran dan membuat Berita Acara - Pembukaan surat penawaran ;
4. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratan ;
5. Mengadakan penelitian dan mengusulkan calon pemenang Lelang ;
6. Membuat Berita Acara hasil pelelangan ;

Pasal 3

segala biaya yang timbul atas kegiatan Panitia Lelang dibebankan pada masing-masing Anggaran proyek dimaksud.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1988 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 18 - 7 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

ibnu salam
Drs. IBNU SALAM
Nip. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.

/ 2. Sdr. Kepala Biro

2. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya.
 5. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah-Bina Marga di Kediri.
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi - Bina Marga di Kediri.
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI di Nganjuk.
 15. Sdr. Pemimpin Proyek Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Kabupaten Daerah - Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk.
 16. Sdr. Kepala Bagian Humas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 17. Sdr. Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Kabupaten Dati II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

Daftar Nama-nama Panitia Lelang Proyek Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan
Kabupaten Daerah Tingkat II (Impres 6/1984 Tahun Anggaran 1988/1989)
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 18-7-1988

Nomor : 1234/1988

NO. 1 N A W A P R O Y E K I B I D A N G I N A M A I J A B A T A N I K E T E R A N G A N

1. Bantuan Pembangunan Penunjang -
Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II
(Impres 6/1984 Tahun Anggaran :
1988/1989) Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Bina Marga

1. S I L A M E T

Ketua merangkap
Anggota

Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Dae-
Tingkat II Nganjuk.

2. SOEBARI NOTO BA

Wakil Ketua merang-
kap Anggota

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina
Kediri di Kediri.

3. Ir. SOEROSO

Sekretaris merang-
kap Anggota.

Kepala Bagian Teknik Dinas Pekerjaan Um
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

4. MOH SAMHOENORS

Anggota

Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Dae
Tingkat II Nganjuk.

5. S U K A R N O

Anggota

Ka Sub Bag Pengendalian Pelaksanaan Pro
Kantor Pembangunan Kabupaten Daerah Tin
kat II Nganjuk.

6. JINDRORINI

Anggota

Staf Urusan Umum Kantor Dinas Pekerjaan
Umum Daerah Kab Dati II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.